

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 2 Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Rudi Gunawan  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 75511  
Email : [kab\\_kutaikartanegara@kpu.go.id](mailto:kab_kutaikartanegara@kpu.go.id)

DITERIMA DARI :	Termohon
No. .... I/PHPU.BUP. .... XXIII. .... 120.25	163
Hari :	Reber
Tanggal :	22 Januari 2025
Jam :	13.32 WIB

bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PY.02.1-SU/6402/2025 tanggal 11 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.     | NIA 20.00357 |
| 2. ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.   | NIA 02.11294 |
| 3. AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.  | NIA 00.12190 |
| 4. MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H. | NIA 17.02357 |
| 5. IMAM MUNANDAR, S.H.          | NIA 13.00338 |
| 6. M. MISBAH DATUN, S.H.        | NIA 20.00125 |

7. M. MUKHLASIR R.S.K, S.H.	NIA 18.00802
8. YUNI ISWANTORO, S.H.	NIA 18.00843
9. FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.	NIA 19.01236
10. NURHIDAYAT, S.H.	NIA 21.00690
11. FARIH IHDAL UMAM, S.H.	NIA 22.03916
12. ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.	NIA 22.03608
13. RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.	NIA 22.03980
14. JONI KHURNIAWAN, S.H.	NIA 20.20103
15. ANDRES APRIL YANTO, S.H.	NIA 19.00703
16. OLIVIA MARGARETH, S.H.	NIA 19.03419
17. SETYAWAN CAHYO GEMILANG, S.H.	NIA 18.01366
18. DJANUR SUWARSONO, S.H.	NIA 22.04189
19. YOSIA HERMAN, S.H.	NIA 22.04664
20. JOKO SUPRIYANTO, S.H.	NIA 23.03605
21. MOHAMMAD ULIN NUHA, S.H.I., M.H.	NIA 15.03690
22. DIPO LUKMANUL AKBAR, S.H., M.H.	NIA 17.01560
23. A.M ADZKIYA' AMIRUDDIN, S.H.	NIA 23.03531
24. YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.	NIA 24.00759

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor FIRMA HICON yang dalam hal ini beralamat di Jl. Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 2, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159 UU Pemilihan.

- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A jo. Pasal 73 ayat (2)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)



		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan **Sengketa Pemilihan** (*in casu* Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan) di mana lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan adalah **Badan Pengawas Pemilu Kabupaten** (*in casu* **Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara**) sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan, dan juga berkaitan dengan **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** di mana pengajuan gugatan (penyelesaiannya) hanya dapat dilakukan setelah seluruh upaya administratif di **Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara** telah dilakukan, kemudian lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan/atau mengadili **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** setelah menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten adalah **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** (*in casu* **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin**) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (3) UU Pemilihan.
- 4) Bahwa objek yang dipersoalkan oleh Pemohon pada dasarnya mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Sedangkan, menurut Pasal 2 PMK 3/2024, *Objek dalam perkara perselisihan hasil*



*Pemilihan adalah Keputusan Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.* Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat objek permohonan (*objectum litis*) dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 5) Bahwa selain itu, Pemohon secara tersirat maupun tersurat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk sekaligus menilai sikap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menurut Pemohon enggan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen (romawi I, poin 14 dan 15, halaman 10 s/d halaman 11). Bahwa jelas hal demikian berarti sudah masuk pada ranah penilaian terhadap legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, apalagi dalam konteks kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.
- 6) Bahwa telah menjadi pemahaman umum, desain konstitusional kelembagaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.* Lebih lanjut, Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 telah menentukan kewenangan Mahkamah Agung, *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.* Di sisi lain, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Mahkamah*

*Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

- 7) Bahwa khusus berkaitan dengan pembedaan kompetensi mengadili perkara pengujian peraturan perundang-undangan, hal ini dilandasi oleh konsep teoretis bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian legalitas (Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 2006). Dalam perkara pengujian undang-undang, MK hanya berwenang menilai atau mengadili konstusionalitas sebuah UU terhadap UUD NRI 1945. MK tidak dapat menerobos batas kompetensi konstusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas. (Mahfud MD, *Masalah Konstusionalitas dan Legalitas*, 2012). Apalagi, dalam konteks ini, MK bukan sedang melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, melainkan sedang melaksanakan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan.
- 8) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA. Maka, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan adalah pada hari Jumat, 6 Desember 2024, hari Senin, 9 Desember 2024, sampai dengan hari Selasa, 10 Desember 2024 pukul 03.05 WIB.

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember 2024 pukul 16.35 WIB.
- 4) Bahwa meskipun Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember pukul 16.35 WIB (dalam hal ini hari kedua sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan), namun dikarenakan substansi permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan merupakan kategori Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

No. Urut	Paslon	Perolehan Suara Sah
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H Rendi Solihin	259.489



		(dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan)
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman M.M, M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos. <b>(PEMOHON)</b>	34.763 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga)
3.	Dendi Suryadi S.H, M.H dan Alif Turiadi, S.E	83.513 (delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas)
<b>Total Suara Sah</b>		377.765 Suara (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima)

- 2) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara:
  - a. berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh KPU RI melalui Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024 adalah sebanyak 793.131 jiwa;
  - b. berdasarkan data dari Pemohon, sebanyak 756.788 jiwa;
- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk tersebut di atas, maka penghitungan syarat pengajuan perselisihan perolehan suara mengacu Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, yakni kabupaten dengan jumlah penduduk >500.000 s/d 1.000.000 jiwa maka syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada yaitu sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah.
- 4) Bahwa bunyi lengkap Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan adalah *"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu*

*persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.*

- 5) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 377.765 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% (satu persen), yaitu 3.778 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara. Namun demikian, selisih perbedaan perolehan suara sah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (259.489-34.763) adalah sebanyak 224.726 (dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara (atau 59,5%), sehingga selisih perbedaan perolehan suara sah tersebut tidak memenuhi syarat dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan.
- 6) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas dan dikaitkan dengan syarat ambang batas pengajuan permohonan Pemohon, maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon yang meraih suara terbanyak tidaklah memenuhi ambang batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada.
- 7) Bahwa selain tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan, permohonan Pemohon yang sama sekali tidak mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan, maka berakibat pada Pemohon menjadi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Sebab, Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam perselisihan perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 adalah pihak-pihak (*pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*) yang permohonan/perkaranya merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan.

- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi tepat dan adil apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024, telah didefinisikan bahwa *Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*
- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*



- 4) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

*4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

*5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 5) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hukum acara perselisihan hasil Pemilihan, telah ditegaskan bahwa permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan harus sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 1 angka 11, Pasal 2, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024.
- 6) Bahwa namun demikian, permohonan Pemohon justru sangatlah tidak jelas. Karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya merupakan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 04.06 WITA, akan tetapi posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas berupa alasan-alasan permohonan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan tidak pula mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Pemohon justru menguraikan keberatannya terhadap keputusan Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- 7) Bahwa begitupun petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 8) Bahwa pada petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (nama keputusan yang benar seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024), sedangkan dalam alasan permohonannya (posita) justru sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan selisih (kesalahan) penetapan perolehan suara yang menjadi alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Artinya, Pemohon pada dasarnya tidak mempermasalahkan keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Dengan demikian, antara posita dan petitum permohonan Pemohon menjadi tidak sinkron/tidak koheren.
- 9) Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan petitum secara kumulatif, akan tetapi masing-masing antar petitum justru saling bertentangan, yakni antara petitum angka 2 sampai dengan angka 6, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (nama keputusan yang benar seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024).

- b. Pada petitum angka 3, Pemohon justru memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum terhadap objek yang sama dengan petitum angka 2 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1893 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (nama keputusan yang benar seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024).
- c. Pada petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
- d. Namun demikian, pada petitum angka 5 Pemohon juga sekaligus meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 2 yakni Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos., serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.
- e. Kemudian pada petitum angka 6, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, dan pemilihan ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersamaan.
- f. Bahwa kelima petitum Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat kontradiktif dan tumpang tindih, apalagi dirumuskan oleh Pemohon secara kumulatif bukan alternatif (digabung dalam satu-kesatuan). Padahal, masing-masing petitum tersebut merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri atau tidak bisa digabung. Artinya, petitum



Pemohon demikian mengandung ambigu dan bersifat *contradictio in terminis*, sehingga petitum yang saling bertentangan dan tumpang tindih tersebut tentunya tidak mungkin dapat dipenuhi/dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi secara bersamaan. Begitupun seandainya dikabulkan semuanya juga tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon secara bersamaan. Dikarenakan masing-masing petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

- g. Bahwa terhadap model petitum kumulatif yang saling bertentangan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Misalnya, dalam Putusan Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

**[3.9]** ... Bahwa setelah Mahkamah mencermati ketiga petitum tersebut, petitum yang demikian adalah petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif. Karena, pada petitum angka 3 dan angka 4 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar. Sementara itu, petitum angka 5 memohon kepada Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 04, TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali petitum-petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 3 dan angka 4 dengan petitum angka 5. Terlebih lagi, petitum angka 3 dan angka 4 lebih menunjukkan petitum untuk permohonan perseorangan, bukan petitum yang diajukan oleh partai politik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 Permohonan Pemohon yang disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, terutama antara petitum angka 3 dan angka 4 dengan petitum angka 5. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.”

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 1 angka 11, Pasal 2, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK

3/2024, sehingga menjadi tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana hukum acara perselisihan hasil Pemilihan.

- i. Bahwa dengan demikian, menjadi cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024 seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa keseluruhan dalil Pemohon pada pokoknya tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan, melainkan lebih mempersoalkan keterpenuhan persyaratan pencalonan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Terhadap hal tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada pendirian yang menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin	259.489 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763 suara

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.	83.513 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>377.765 suara</b>

**Termohon Telah Melaksanakan Tahapan Pencalonan dan Penelitian Persyaratan Administrasi Pencalonan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Sehingga Seluruh Pasangan Calon Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Pencalonan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

- 4) Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada UU Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya ditulis PKPU 8/2024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya ditulis PKPU 10/2024), serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Bahwa khusus terhadap syarat *“belum pernah menjabat bupati dan wakil bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”* yang menurut Pemohon dilanggar oleh Termohon karena telah menetapkan salah satu Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., adalah dalil yang tidak benar. Sebab proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah memedomani dan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 (**Bukti T-4**), Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 (**Bukti T-5**), dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 (**Bukti T-6**), yang telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana/teknis yaitu PKPU 8/2024.
- 6) Bahwa pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin diawali dengan pendaftaran Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024.



Pasangan Calon hadir langsung di Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada pukul 13.51 WITA yang dibersamai oleh Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung, yakni, PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Gelora serta Tim Penghubung/LO.

- 7) Bahwa selanjutnya dilakukan penyerahan dokumen pendaftaran yang kemudian Termohon melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan dan syarat calon, pendaftaran dinyatakan diterima dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 262/PL.02.2-BA/6402/2024.
- 8) Bahwa sampai dengan hari terakhir pendaftaran terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang mendaftar (termasuk Pemohon, serta pasangan Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E.). Termohon kemudian mencatatnya dalam Berita Acara Nomor 265/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024.
- 9) Bahwa terhadap 3 (tiga) pasangan calon yang telah melakukan pendaftaran, kemudian dilakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus s/d tanggal 4 September 2024, dengan hasil masing-masing pasangan calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
- 10) Bahwa selanjutnya dilakukan perbaikan administrasi persyaratan pasangan calon, kemudian pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian administrasi calon. Adapun hasil penelitian yang telah Termohon lakukan terhadap perbaikan administrasi pencalonan adalah seluruh pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat:
  - a. Pasangan calon atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si., dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 325/PL.02-2/BA/6402/2024 tanggal 13 September 2024;
  - b. Pasangan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 13 September 2024;
  - c. Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E., dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 327/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 13 September 2024.

- 11) Bahwa setelah persyaratan semua pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat, Termohon kemudian mengumumkan melalui Pengumuman Nomor 203/PL.02.2-Pu/64/2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Masyarakat.
- 12) Bahwa Termohon telah menerima 26 (dua puluh enam) masukan dan tanggapan Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 332/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 19 September 2024. 26 masukan dan tanggapan Masyarakat tersebut terdiri dari 10 tanggapan terhadap calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan 16 tanggapan terhadap calon Wakil Bupati H. Rendi Solihin.

**Termohon Melakukan Klarifikasi dan Koordinasi Atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon**

- 13) Bahwa terhadap masukan dan tanggapan Masyarakat, Termohon melaksanakan klarifikasi atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada tanggal 15 September 2024 s/d tanggal 21 September 2024.
- 14) Bahwa berkaitan dengan masukan dan tanggapan masyarakat terkait periodisasi calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si., Termohon sudah melakukan koordinasi langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam koordinasi tersebut Termohon memperoleh dokumen yang pada pokoknya menerangkan pelantikan Drs. Edi Damansyah, M.Si.
- 15) Bahwa Termohon juga mengajukan permohonan koordinasi kepada Pj. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat 656/PL.02.2-SD/6402/2024. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 di Ruang Pertemuan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil koordinasi yang dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi dengan Nomor 310/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 5 September 2024 (**Bukti T-12**), yang pada pokoknya menghasilkan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam proses pencocokan keabsahan dokumen Bakal Calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama Edi Damansyah, M.Si. yang berhubungan dengan Surat Keputusan dan produk surat lainnya terkait

penunjukan Plt. Bupati Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2016-2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim hanya menerima Salinan, sama halnya sebagaimana yang diterima oleh Bupati Kutai Kartanegara dan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

- b. Bahwa dalam mendefinisikan makna Pelantikan dan Pengukuhan perlu dikaji kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tersebut. Di mana kalau pelantikan disertai dengan pembacaan sumpah oleh pejabat yang dilantik sedangkan pengukuhan pembacaan naskah dibacakan oleh pejabat yang mengukuhkan.
- c. Penjelasan terkait dengan Plh (Pelaksana harian), Plt (Pelaksana Tugas), Pj (Penjabat) dan Pjs (Penjabat Sementara) juga ditambahkan sebagai bahan diskusi dan bahan acuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.

16) Bahwa Termohon melakukan klarifikasi kepada calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan dijawab melalui kuasa hukumnya, yang pada pokoknya menjelaskan mulai menjabat Bupati Kutai Kartanegara sejak pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 **(Bukti T-12)**.

17) Bahwa Termohon kemudian memeriksa hasil klarifikasi Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si., atas masukan dan tanggapan masyarakat yang telah diunggah di aplikasi SILON. Terhadap jawaban calon bupati Drs. Edi Damansyah dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dokumen persyaratan calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si. dinyatakan benar dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 342/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 21 September 2024 **(Bukti T-12)**.

18) Bahwa setelah Termohon memperoleh hasil klarifikasi atas dokumen berupa Keputusan dan produk surat lainnya terkait masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., diperoleh kesimpulan dan fakta bahwa:



- a. Drs. Edi Damansyah, M.Si. diangkat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.64-407 Tahun 2016 (ditetapkan tanggal 10 Februari 2016), dan masa jabatan sebagai Wakil Bupati mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yaitu 17 Februari 2016 (sebagaimana dokumen Naskah Pelantikan dan Pakta Integritas) **(Bukti T-13)**.
  - b. Drs. Edi Damansyah, M.Si. kemudian menerima penugasan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/2017, yang masa pelaksanaan tugas sebagai Bupati Kutai Kartanegara tersebut terhitung sejak keputusan ditetapkan (10 Oktober 2017), kemudian dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 131/6/B.PPOD.III/Tahun 2018 tanggal 9 April 2018 (yang diberlakukan secara surut terhitung sejak 14 Februari 2018) **(Bukti T-14)**.
  - c. Drs. Edi Damansyah, M.Si. diangkat sebagai Bupati Definitif Sisa Masa Jabatan 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 (ditetapkan tanggal 6 Februari 2019), di mana dalam Keputusan tersebut menegaskan mulai berlangsungnya status yang bersangkutan sebagai Pejabat Bupati definitif sejak tanggal pelantikan (tanggal 14 Februari 2019, sebagaimana dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara, Pakta Integritas, dan Naskah Pelantikan) **(Bukti T-15)**.
  - d. Drs. Edi Damansyah, M.Si. diangkat sebagai Bupati Definitif Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 24 Februari 2021 **(Bukti T-16)**.
- 19) Bahwa dengan demikian, fakta hukum yang diperoleh Termohon adalah masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Bupati Kutai Kartanegara definitif terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yaitu tanggal 14 Februari 2019 **(Bukti T-15)**,

sedangkan pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara sejak 10 Oktober 2017 (**Bukti T-14**) tidak dihitung sebagai telah menjalani masa jabatan sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021, karena pada saat itu yang bersangkutan masih menjalani masa jabatan sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara definitif.

- 20) Bahwa fakta tersebut ditunjang oleh pengkajian Termohon yang merujuk konsepsi teoretis sebagaimana dikemukakan oleh Logemann, bahwa Jabatan Bupati pada dasarnya merupakan jabatan tunggal (buka jabatan majemuk yang dijabat oleh beberapa orang secara kolektif). Sehingga tidak mungkin dalam suatu jabatan Bupati, terdapat dua Pejabat Bupati. Oleh karenanya "Pelaksana Tugas" disebut sebagai pejabat yang menduduki jabatan Bupati secara sementara sampai dengan pejabat definitifnya sudah bisa menjabat kembali (*in casu* selesai menjalani masa tahanan) atau sampai dengan diangkatnya Kepala Daerah definitif. Sebab, pada dasarnya tidak terjadi penyerahan/peralihan kekuasaan yang ditandai dengan peralihan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Plt, Plh, maupun Pjs, sifatnya hanya melaksanakan tugas dan kewenangan pejabat definitif untuk sementara waktu, terutama saat pejabat definitif berhalangan sementara untuk menjalankan tugas rutinnnya sehari-hari.
- 21) Bahwa terlebih dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia, hanya Kepala Daerah definitif, Wakil Kepala Daerah definitif, dan Penjabat Kepala Daerah saja yang dilantik sebelum menduduki jabatannya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur pelantikan kepala daerah dan wakil kepala definitif, serta penjabat (Pj) kepala daerah, dan tidak mengatur pelantikan bagi pelaksana tugas (Plt), Pelaksana harian (Plh), dan Penjabat sementara (Pjs).
- 22) Bahwa dengan demikian, tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap pencalonan Drs. Edi Damansyah, M.Si. yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, telah



Termohon tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi, koordinasi, dan pengkajian.

- 23) Bahwa oleh karena telah diperoleh kesesuaian dan kebenaran atas administrasi pencalonan dari seluruh Pasangan Calon, maka tahapan selanjutnya adalah Penetapan Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang dicatat dalam Berita Acara Nomor 344/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 (**Bukti T-17**), kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-2**). Hasil penetapan pasangan calon tersebut kemudian diumumkan melalui Pengumuman Nomor 207/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- 24) Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024. Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut yang dihadiri oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pengundian nomor urut Pasangan Calon dicatat dalam Berita Acara Nomor 346/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 (**Bukti T-18**), dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-3**). Hasil pengundian tersebut kemudian diumumkan melalui Pengumuman Nomor 208/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- 25) Bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (khususnya dalam hal ini berkaitan dengan tahapan



pendaftaran sampai dengan pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan) telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

- 26) Bahwa penerimaan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, perbaikan persyaratan administrasi calon, dan penelitian terhadap perbaikan persyaratan administrasi calon, penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, klarifikasi, sampai koordinasi dengan instansi terkait telah dilaksanakan oleh Termohon.

**Keputusan Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon sudah pernah disengketakan (Sengketa Pemilihan dan Sengketa TUN) dan telah diselesaikan oleh Bawaslu, PTTUN, dan Mahkamah Agung**

- 27) Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Termohon menerima pemberitahuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara atas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dari Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E., yang pada pokoknya permohonan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti T-8)**.
- 28) Bahwa kemudian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang Termohon tetapkan pada tanggal 22 September 2024 juga sudah sempat digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin oleh Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E. pada tanggal 4 Oktober 2024, di mana gugatan tersebut substansinya berkaitan dengan pencalonan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara yang dianggap oleh Penggugat tidak memenuhi syarat.
- 29) Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin telah memutus gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh oleh Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E., dengan Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM, yang diucapkan

dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 23 Oktober 2024. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada pokoknya memutus gugatan penggugat tidak diterima dikarenakan penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, disebabkan oleh tidak adanya kepentingan Penggugat yang bersifat langsung dan objektif terhadap objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Pun Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan tidak mengalami kerugian yang nyata, melainkan kerugian masih bersifat subjektif sehingga tidak dapat ditentukan secara objektif (**Bukti T-9**).

- 30) Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung telah memutus dengan Putusan Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 19 November 2024. Mahkamah Agung pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (**Bukti T-10**).
- 31) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 di atas telah mengakhiri sengketa hukum terkait keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang oleh Pemohon dinilai keliru dan cacat prosedur. Dengan fakta hukum tersebut, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 adalah sah dan tidak cacat prosedur.
- 32) Bahwa dengan demikian, terhadap keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menilai Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan hasil Pemilihan (*in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024,



tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA) adalah cacat formil dan harus dinyatakan batal demi hukum yang disebabkan Pemohon menganggap calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. telah menjalani dua kali masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

**Perihal Dasar Hukum Syarat “Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah selama 2 (dua) kali Masa Jabatan” yang Menjadi Pedoman dan Rujukan Termohon dalam Menetapkan Pasangan Calon**

33) Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara memedomani ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan jo. Pasal 19 PKPU 8/2024 dan PKPU 10/2024.

34) Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan menentukan sebagai berikut:

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*

35) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 PKPU 8/2024 sebagai pedoman teknis dan dasar hukum pelaksanaan pencalonan yang diselenggarakan oleh Termohon, sebagai berikut:

“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;
- b. masa jabatan yaitu:
  1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
  2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
  1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau



3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
- e. **penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.**

- 36) Bahwa PKPU 8/2024 di atas harus dibaca secara sistematis mulai dari isi pasal, huruf, dan nomor sebagai satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini untuk mengantisipasi pemahaman yang tidak utuh dan tidak komprehensif dalam membaca dan menerapkan aturan;
- 37) Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e PKPU 8/2024 di atas telah didasarkan pada ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016.
- 38) Bahwa Pasal 19 huruf c PKPU 8/2024 mengatur “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara”. Adapun ketentuan ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 karena normanya memiliki pemaknaan yang sama dengan yang tercantum dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi;
- 39) Bahwa PKPU 8/2024 merupakan produk hukum yang mengikat tidak hanya kepada peserta pemilihan, namun juga mengikat penyelenggara termasuk Termohon, karena PKPU adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 40) Bahwa Termohon telah melaksanakan penetapan paslon sesuai yang diatur dalam Pasal 19 PKPU 8/2024. Setiap calon kepala daerah yang memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 8/2024 maka berhak untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
- 41) Bahwa dalam perkembangannya, Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 sempat diajukan pengujian materil ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung telah memutus dengan Putusan Nomor 42 P/HUM/2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024 (**Bukti T-7**). Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2024 tersebut diputus setelah tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi mempunyai relevansi dengan konteks pemeriksaan perkara *a quo*.

42) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 pada intinya menyatakan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum sekaligus penafsiran atas Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024, yang pada pokoknya penghitungan masa jabatan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan dimulai sejak pelantikan. Hal tersebut merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan penjabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara. Selebihnya dapat Termohon cantumkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian “menimbang” PKPU Nomor 8 Tahun 2024, salah satu dasar penerbitan peraturan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan 67/PUU- XVIII/2020 yang menyatakan: *“setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, isu hukum yang selanjutnya dipertimbangkan adalah apakah ketentuan dalam Pasal 19 objek permohonan mengikat juga terhadap jabatan Plt. Kepala Daerah sehingga ketentuan Pasal 19 huruf e dimaknai *“perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal surat keputusan pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai Plt. Kepala Daerah”*.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah, hal ini kemudian diakomodir dalam Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan *“masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara”*, sehingga tidak terdapat pertentangan didalamnya;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menambahkan klausul *“penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”* adalah merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan penjabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai



Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara, karena pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah adalah dalam hal-hal tertentu diantaranya apabila kepala daerah menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau diberhentikan sementara, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut merupakan salah satu tugas Wakil Kepala Daerah tanpa meninggalkan jabatan sebagai Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak dapat dihitung menjalankan masa jabatan sebagai kepala daerah. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon tidaklah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan berupa Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (objek permohonan) tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana didalilkan Para Pemohon.

- 43) Bahwa Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2024 sekaligus menegaskan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 (**Bukti T-4**), Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 (**Bukti T-5**), dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 (**Bukti T-6**) dengan menyatakan bahwa *pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah.*
- 44) Bahwa Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu dasar pertimbangan dibentuknya PKPU 8/2024, sebagaimana termuat dalam konsideran huruf b, *“bahwa berdasarkan evaluasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;”*
- 45) Bahwa dengan memedomani dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA adalah sah dan benar.

- 46) Bahwa apalagi sebelum menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Termohon juga telah melakukan proses penelitian administrasi dan klarifikasi atas dokumen pencalonan Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. untuk memastikan keterpenuhan persyaratannya sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara. Bahkan Termohon juga sudah melakukan koordinasi langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, koordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait, Termohon telah memperoleh hasil dan dokumen yang pada pokoknya menerangkan pelantikan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021 adalah pada tanggal 14 Februari 2019.
- 47) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 sebagaimana diperkuat legalitasnya dengan Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2024, di mana penghitungan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan dilakukan sejak pelantikan, maka Drs. Edi Damansyah, M.Si. memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Tahun 2024.
- 48) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai tidak sahnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA dikarenakan salah satu calon atas nama

Drs. Edi Damansyah, M.Si. yang menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 49) Bahwa oleh karena itu, menjadi tepat dan adil apabila Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA dinyatakan sah dan tetap berlaku.

**Perihal Permintaan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Memerintahkan kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang**

- 50) Bahwa Pemohon meminta Pasangan Calon No Urut 1 untuk didiskualifikasi atau dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan. Permintaan diskualifikasi/pembatalan ini tidak relevan karena berdasarkan UU Pemilihan, diskualifikasi atau pembatalan pencalonan dapat dilakukan hanya apabila peserta pemilihan terbukti melakukan politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan.
- 51) Bahwa Pemohon juga meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan hanya menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.
- 52) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 1/2015, PSU dapat dilakukan jika dan hanya jika terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan.

**Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015**

*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*



- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

53) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka permintaan untuk melakukan PSU ini jelas tidak relevan karena penyelenggaraan pemilihan sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya PSU. Seluruh alasan maupun dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan permintaan dilaksanakannya PSU di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas, maka menurut Termohon keberatan atas proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Terlebih lagi, Pemohon juga sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin	259.489 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.	83.513 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>377.765 suara</b>


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Takzim


Termohon dan Segenap Kuasa Hukumnya,

  
HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.


  
AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.

  
MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H.


  
ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.

  
IMAM MUNANDAR, S.H.

  
M. MISBAH DATUN, S.H.




M. MUKHLASIR R.S.K, S.H.




FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.



ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.



RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.



ANDRÉS APRIL YANTO, S.H.



DJANUR SUWARSONO, S.H.



M. ULIN NUHA, S.H.I., M.H.



DIPO L. AKBAR, S.H., M.H.



YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.



YUNI ISWANTORO, S.H.




NURHIDAYAT, S.H.



FARIH IHDAL UMAM, S.H.



JONI KHURNIAWAN, S.H.




SETYAWAN CAHYO G, S.H.




OLIVIA MARGARETH, S.H.



YOSIA HERMAN, S.H.



A.MADZKIYA' A, S.H.



JOKO SUPRIYANTO, S.H.